



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuel Domeng Alias Semi
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 43/10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Nawaripi Baru No. 53 Timika
Kabupaten Mimika Provinsi Papua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa Samuel Domeng Alias Semi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
7. Penahanan Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 8 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Pengalihan Penahanan Rumah sejak tanggal 16 Desember 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama A.Lamera,S.H. dan Oswaldo Lamera,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Leo Mamiri Kel. Sempan Distrik Mimika Baru Kab. Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram (berat dengan plastik) disisihkan untuk Labfor sisa berat 0.1135 (nol koma satu satu tiga lima) gram.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dengan nomor sim card 08124091111 EMEI1 865249030334210, No EMEI2 865249030334202.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa ingin melakukan rehabilitasi agar Terdakwa disembuhkan dari ketergantungan penggunaan narkoba jenis shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi dalam Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Shabu)**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 19.30 Wit terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menghubungi sdr. ALLAN (DPO) melalui telepon untuk memesan paketan Narkoba Golongan I Jenis Shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi kemudian sdr. ALLAN (DPO) menyampaikan "**OK Kawan nanti saya antar kerumah**", tidak lama kemudian sekira jam 19.35 wit terdakwa mendapat telepon dari sdr. MITA, untuk dicarikan paketan Narkoba Golongan I Jenis Shabu seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama–sama dengan sdr. MITA, kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. MITA untuk datang ke rumah terdakwa di Jalan Nawaripi dalam Timika, selanjutnya sekira jam 21.00 wit sdr. ALLAN (DPO) datang kerumah terdakwa, pada saat itu juga bersamaan dengan sdr. MITA datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ALLAN (DPO) dan selanjutnya sdr. ALLAN (DPO) memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, pada saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada sdr. ALLAN (DPO) **“Apakah, kau kenal dengan perempuan itu kah?**, selanjutnya sdr. ALLAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa, **“saya kenal dengan orang tersebut”**, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. MITA pesan sudah ke sdr. ALLAN (DPO), selanjutnya sdr. MITA memberikan uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ALLAN (DPO), pada saat itu juga sdr. ALLAN (DPO) menyampaikan **“ok”** saya balik dulu ambil paketan tersebut, selanjutnya pada sekira jam 21.30 wit terdakwa dengan sdr. MITA masuk kerumah terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, setelah selesai menggunakan paketan tersebut, sekira jam 22.30 wit terdakwa menghubungi sdr. ALLAN (DPO), untuk menanyakan kepada sdr. ALLAN (DPO), **kawan kenapa lama sekali**, selanjutnya sdr. ALLAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa **tunggu sudah kawan**, kemudian sekira jam jam 22.40 wit sdr. MITA menyampaikan kepada terdakwa, untuk mau pulang kerumah dulu, selanjutnya pada hari kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 01.30 wit sdr. ALLAN (DPO) tiba di rumah terdakwa untuk memberikan paketan tersebut, yang sebelumnya dipesan oleh sdr. MITA, kemudian sekira jam 01.40 wit, terdakwa menghubungi sdr. MITA, kemudian terdakwa menyampaikan **barang mu sudah ada ini**, selanjutnya sdr. MITA menyampaikan kepada terdakwa dia lagi makan, dan pada saat itu juga terdakwa menyampaikan **cepat datang sudah, liat barang mu dulu ni, mumpung sdr. ALLAN (DPO) masih di sini**, pada saat itu terdakwa menunggu sdr. MITA terlalu lama, dan pada saat itu juga sdr. MITA menyampaikan kepada terdakwa, **“tolong koi ambil barang dulu sudah”**, selanjutnya sdr. ALLAN (DPO) memberikan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 1.300.000 (satu juta

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 02.00 wit terdakwa kembali menghubungi sdr. MITA, selanjutnya sdr. MITA menyampaikan bahwa kendaraan sdr. MITA ban motor tersebut lagi bocor, selanjutnya terdakwa keluar rumah untuk berjalan kaki ke Jalan Yos Sudarso Nawaripi Timika.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wit saksi Abdul Kadir bersama Saksi Syamsul Bahri yang merupakan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI kemudian pada pukul 02.00 Wit Tim Opsnal Resnarkoba Polres Mimika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi dalam Timika serta menemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipegang oleh tangan kiri terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan no sim card 08124091111 Nomor IMEI 865249030334210 Nomor IMEI 2 865249030334202 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa kantor Polres Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor SatRes Narkoba Polres Mimika, terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI mengakui sudah 9 (sembilan) kali membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Sdr. ALLAN (DPO) yaitu :
 - **Pertama** pada awal bulan Januari 2019, namun untuk tanggalnya Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sudah tidak ingat, kemudian Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menghubungi Sdr. ALLAN (DPO) untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kecil seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi di Jalan Gorong - Gorong Timika.
 - **Kedua** pada pertengahan bulan Januari 2019, namun untuk tanggalnya Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sudah tidak ingat, kemudian Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menghubungi Sdr. ALLAN (DPO) untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kecil seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi di Jalan Gorong Gorong Timika.

- **Ketiga** pada awal bulan Februari 2019, namun untuk tanggalnya Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sudah tidak ingat, kemudian Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menghubungi Sdr. ALLAN (DPO) untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kecil seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi di Jalan Gorong Gorong Timika.
- **Keempat** pada pertengahan Februari 2019, namun untuk tanggalnya Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sudah tidak ingat, kemudian Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menghubungi Sdr. ALLAN (DPO) untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kecil seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi di Jalan Gorong Gorong Timika.
- **Kelima** pada awal bulan Maret 2019, namun untuk tanggalnya Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sudah tidak ingat, kemudian Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menghubungi Sdr. ALLAN (DPO) untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kecil seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi di Jalan Gorong - Gorong Timika.
- **Keenam** pada pertengahan bulan April 2019, namun untuk tanggalnya Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sudah tidak ingat, kemudian Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menghubungi Sdr. ALLAN (DPO) untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kecil seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi di Jalan Gorong Gorong Timika.
- **Ketujuh** pada awal bulan Mei 2019, namun untuk tanggalnya Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sudah tidak ingat, kemudian Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Sdr. ALLAN (DPO) untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kecil seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi di Jalan Gorong Gorong Timika.

- **Kedelapan** pada pertengahan bulan Juni 2019, namun untuk tanggalnya Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sudah tidak ingat, kemudian Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menghubungi Sdr. ALLAN (DPO) untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kecil seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan transaksi di Jalan Nawaripi Timika.
 - **Sembilan** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 di Jalan Yos Sudarso Timika, Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 204/11770/2019 Tanggal 05 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Timika yang ditandatangani Pemimpin Cabang Timika SAMBUD HENDRIK TOOY, SE NIK. P.060076566 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika golongan 1 (satu) jenis Shabu dengan berat kotor 0,35 gram
 - Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2710/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR SSI, Mk M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan

Hasil pemeriksaan :

| NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIRMASI |
| 6460/2019/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 6460/2019/NNF benar mengandung **METAMFETAMINA**.

Keterangan :

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya



| Nomor | Nomor Barang Bukti | Jumlah/berat |
|-------|--------------------|--------------|
| 1. | 6460/2019/NNF | 0,1135 gram |

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari sdr. ALLAN (DPO) adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagai perantara kepada sdr. DILA yang memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu melalui terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk di jual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, **"Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Golongan I Jenis Shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 01.30 Wit saksi Abdul Kadir bersama Saksi Syamsul Bahri yang merupakan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI kemudian pada pukul 02.00 Wit Tim Opsnal Resnarkoba Polres Mimika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi dalam Timika serta menemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipegang oleh tangan kiri terdakwa dan, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan no sim card 08124091111 Nomor IMEI 865249030334210 Nomor IMEI 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865249030334202 milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa kantor Polres Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 204/11770/2019 Tanggal 05 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Timika yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Timika SAMBUD HENDRIK TOOY,SE NIK. P.060076566 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika golongan 1 (satu) Jenis Shabu dengan berat kotor 0,35 gram
- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2710/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR SSI, Mk M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan **Hasil pemeriksaan :**

| NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIRMASI |
| 6460/2019/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 6460/2019/NNF benar mengandung **METAMFETAMINA.**

Keterangan :

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya

| Nomor | Nomor Barang Bukti | Jumlah/berat |
|-------|--------------------|--------------|
| 1. | 6460/2019/NNF | 0,1135 gram |

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari sdr. ALLAN (DPO) adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan sebagai perantara kepada sdr. DILA yang memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu melalui terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dalam menyimpan, menguasai, memiliki narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman Jenis **Shabu** tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira Jam 21.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Kampung Nawaripi Baru Nomor 52 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua tepatnya dirumah terdakwa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Secara Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yakni Narkotika Golongan I Jenis Shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI ditangkap oleh saksi Abdul Kadir bersama Saksi Syamsul Bahri yang merupakan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Mimika di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi dalam Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua karena terdakwa membeli, menjadi perantara, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ternyata ditemukan terdakwa **Positif** menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET/590/VII/Ka/Rh.01/2019 BNNK-MMK tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Urine Kepala Seksi Rehabilitasi Ruslan Awumbas, M.Si,M.Kes dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah pertama-tama adalah merakit alat hisapnya yang terbuat dari bekas botol air mineral yang pada bagian penutup botol tersebut dilubangi dan dipasang 2 (dua) buah sedotan plastik (pipet) yang pada ujung salah satu pipet yang pada ujung salah satu pipet tersebut terpasang pipa kaca kecil (pirex), kemudian Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tersebut dimasukan sesuai takaran kedalam pirex dan selanjutnya dibakar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan api yang menyala kecil, kemudian diisap melalui sedotan (pipet) yang satunya.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Hasil pemeriksaan laboratoris telah terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI secara tanpa hak atau melawan hukum mengkonsumsi narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 01.30 wit bertempat di Jln. Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam Timika;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wit, saksi (ABDUL KADIR) dengan Sdr. SYAMSUL BASRI bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Tindak Pidana Narkotika yang di lakukan oleh Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI pada saat itu sedang berada di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam Timika, setelah mendapat informasi tersebut saksi (ABDUL KADIR) dengan Sdr. SYAMSUL BASRI bersama dengan rekan – rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Mimika selanjutnya menuju ke Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam Timika dan sekira jam 02.00 Wit kami tiba di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam Timika lalu kami mendapati Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sedang berada di Jalan Yos

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam timika kemudian saksi (ABDUL KADIR) dengan Sdr. SYAMSUL BASRI bersama dengan rekan – rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Mimika menghampiri Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dan menanyakan “mana barangmu” namun Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menjawab “tidak ada” selanjutnya saksi (ABDUL KADIR) dengan Sdr. SYAMSUL BASRI bersama dengan rekan – rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dapati 1 (satu) paket kecil yang saksi pegang di tangan Kiri tersebut, kemudian kami menanyakan kepada Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI “masih ada lagi barangmu yang lain” namun Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menjawab “ sudah tidak ada lagi” selanjutnya kami membawa Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI beserta barang buktinya ke kantor Polres Mimika guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI memberitahukan dan menjelaskan mendapatkan paketan narkoba dari Sdr. ALLAN (DPO) adalah seorang laki-laki yang sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dikenalnya dan yang memberikan paketan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI memberitahukan dan menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dalam membeli paketan shabu tersebut untuk dia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan sdri, MITA sudah 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Syamsul Basri, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wit, saksi (Sdr. SYAMSUL BASRI) dengan Sdr. ABDUL KADIR bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi Tindak Pidana Narkotika yang di lakukan oleh Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI pada saat itu sedang berada di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam Timika, setelah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



mendapat informasi tersebut saksi (Sdr. SYAMSUL BASRI) dengan Sdr. ABDUL KADIR bersama dengan rekan – rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Mimika selanjutnya menuju ke Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam Timika dan sekira jam 02.00 Wit kami tiba di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam Timika lalu kami mendapati Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI sedang berada di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi Dalam timika kemudian saksi (Sdr. SYAMSUL BASRI) dengan Sdr. ABDUL KADIR bersama dengan rekan – rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Mimika menghampiri Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dan menanyakan “mana barangmu” namun Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menjawab “tidak ada” selanjutnya saksi (Sdr. SYAMSUL BASRI) dengan Sdr. ABDUL KADIR bersama dengan rekan – rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dapati 1 (satu) paket kecil yang saksi pegang di tangan Kiri tersebut, kemudian kami menanyakan kepada Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI “masih ada lagi barangmu yang lain” namun Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menjawab “sudah tidak ada lagi” selanjutnya kami membawa Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI beserta barang buktinya ke kantor Polres Mimika guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Sdr.SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI memberitahukan dan menjelaskan yang di maksud dengan Sdr. ALLAN (DPO) adalah seorang laki-laki yang sudah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dikenalnya dan yang memberikan paketan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI memberitahukan dan menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dalam menyimpan, menguasai, memiliki paketan shabu tersebut untuk lya gunakan;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI tidak dilengkapi surat ijin dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menerima atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI menggunakan atau mengonsumsi shabu tersebut bersama dengan sdr, MITA sudah 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

1. HASURA MULYANI, A.Md, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan menerima Surat Permohonan pemeriksaan uji laboratorium barang bukti narkotika dari penyidik polres Mimika nomor : B/283/VII/ 2019 / Resnarkoba , tanggal 09 Juli 2019 berupa sampel sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi butiran kristal, diduga narkotika jenis shabu tersebut seberat 0.1286 (nol koma satu dua delapan enam) gram disita dari tersangka SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi serbuk kristal milik tersangka SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Narkotika Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara bebas, Karena narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari menteri ksehatan, dan tidak dapat di gunakan untuk kepentingan/ terapi kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira jam 02.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi dalam Timika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 19.30 setelah Terdakwa bersama dengan Mita menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Mita merasa kurang pemakaianan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Mita patungan uang untuk membeli lagi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli paketan shabu dari sdr Allan (DPO) dan Terdakwa membawanya, lalu Terdakwa menelpon Mita untuk datang menjemput Terdakwa untuk bersama memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Mita menyuruh Terdakwa menunggu di jalan kemudian sebelum Terdakwa bertemu dengan MITA, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 02.00 Wit di Jalan Yos Sudarso pertigaan Nawaripi dalam timika, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkorba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa habis mengkonsumsi shabu bersama sama MITA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wit di rumah Terdakwa di Jalan Nawaripi Baru No 52 Timika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Allan (DPO);
- Bahwa Mita adalah teman selingkuhan Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah pertama-tama adalah merakit alat hisapnya yang terbuat dari bekas botol air mineral yang pada bagian penutup botol tersebut dilubangi dan dipasang 2 (dua) buah sedotan plastik (pipet) yang pada ujung salah satu pipet yang pada ujung salah satu pipet tersebut terpasang pipa kaca kecil (pirex), kemudian Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tersebut dimasukan sesuai takaran kedalam pirex dan selanjutnya dibakar menggunakan api yang menyala kecil, kemudian diisap melalui sedotan (pipet) yang satunya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Mita mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, dan setelah shabu tersebut habis, Terdakwa bersama Mita patungan uang untuk membeli lagi narkoba jenis shabu untuk dipakai lagi bersama-sama,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



namun setelah Terdakwa membawa shabu tersebut diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Robinson, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendapat kabar dari isteri terdakwa bahwa terdakwa telah tertangkap di Timika;
- Bahwa Saksi pertama kali didatangi oleh istri terdakwa dibulan Juni 2019 untuk rehabilitasi terdakwa, lalu membuat schedule untuk jadwal rehabilitasi terdakwa melalui istri terdakwa untuk menjalani perawatan rehabilitasi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Yayasan Anargya yang bertugas sebagai konselor terhadap pasien pecandu narkoba, juga merupakan case manager yang menangani proses pemeriksaan awal peserta rehabilitasi di Sober House atau Yayasan Anargya Sober House di Denpasar Bali;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di kantor Sat Resnarkoba Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI memberitahukan dan menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan Sdr. SEMUEL DOMENG ALIAS SEMI dalam membeli paketan shabu tersebut untuk dia gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi belum bertemu terdakwa tetapi saksi sudah berkomunikasi melalui telpon untuk wawancara terhadap terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa sudah mendaftarkan Terdakwa untuk rehabilitasi sejak Juni 2019 untuk masuk dalam Yayasan Anargya kami di Denpasar Bali;
- Bahwa Yayasan Anargya Sober House adalah lembaga rehabilitasi yang dibina dan diawasi oleh BNN yang memiliki tempat rehabilitasi di Sukoharjo dan Bali Denpasar;
- Bahwa saksi menunjukkan dipersidangan surat permohonan dari isteri Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi dan rencana jadwal pelaksanaan rehabilitasi terhadap Terdakwa serta sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh saksi dalam keahlian rehabilitasi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa belum sempat dilakukan rehabilitasi, karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram (berat dengan plastik), disisihkan untuk Labfor sisa berat 0.1135 (nol koma satu satu tiga lima) gram;
2. 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dengan nomor sim card 08124091111 EMEI1 865249030334210, No EMEI2 865249030334202;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi dalam Timika, Terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Kadir bersama Saksi Syamsul Bahri yang merupakan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Mimika di Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi dalam Timika Kabupaten Mimika;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira Jam 21.30 Wit, bertempat di Desa Kampung Nawaripi Baru Nomor 52 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua tepatnya dirumah terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Mita mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
3. Bahwa setelah Terdakwa bersama Mita selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Mita masih merasa kurang pemakaian, selanjutnya Terdakwa dan Mita patungan uang untuk membeli lagi narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama;
4. Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr Allan (DPO), lalu Terdakwa menelpon Mita untuk menjemput Terdakwa dipinggir jalan untuk bersama mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
5. Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di penggir Jalan Yos Sudarso Pertigaan Nawaripi dalam Timika, datang anggota kepolisian dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa serta menemukan nbungkusan narkotika jenis shabu di tangan Terdakwa;

6. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah pertama-tama adalah merakit alat hisapnya yang terbuat dari bekas botol air mineral yang pada bagian penutup botol tersebut dilubangi dan dipasang 2 (dua) buah sedotan plastik (pipet) yang pada ujung salah satu pipet yang pada ujung salah satu pipet tersebut terpasang pipa kaca kecil (pirex), kemudian Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tersebut dimasukan sesuai takaran kedalam pirex dan selanjutnya dibakar menggunakan api yang menyala kecil, kemudian diisap melalui sedotan (pipet) yang satunya;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/590/VII/Ka/Rh.01/2019/BNNK-MMK, tanggal 8 Juli 2019, Hasil pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 204/11770/2019, tanggal 5 Juli 2019, hasil penimbangan barang bukti berupa shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
9. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika N0mor : 20/R.1.19/Euh.1/07/2019, tanggal 12 Juli 2019, barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram disisihkan digunakan untuk uji laboratories;
10. Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2710/NNF/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR SSI, Mk M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Hasil pemeriksaan, barang bukti positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Setiap Penyalah Guna Narkotika adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa Samuel Domeng alias Semi dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Samuel Domeng alias Semi, ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4,5 dan 6, dapat disimpulkan bahwa ternyata Terdakwa adalah penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4,5,6,7,9 dan 10, ternyata benar bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri yang diperolehnya dari Saudara Allan (DPO). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau pecandu dan dalam praktek peradilan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, antara lain :

- Kelompok Metamphetamine (shabu) 1 gram;
- Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan;
- Pernyataan Terdakwa sebagai pecandu harus didukung dengan keterangan ahli;
- Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Surat uji urine dari laboratorium positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ketika sedang menunggu saudara Mita sambil memegang Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram, sehingga masih tergolong termasuk kategori tertangkap tangan dan barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan merupakan narkotika jenis shabu yang akan dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Mita, disamping itu Terdakwa tidak tergolong sebagai Target Operasi pihak Kepolisian dalam rangka peredaran gelap Narkotika, dimana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, narkotika jenis shabu didapatkan digenggaman tangan Terdakwa dimana Terdakwa sedang menunggu temanya yang bernama Mita untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai bersama-sama shabu tersebut dan tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ternyata sudah menggunakan/memakai narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri sejak bulan Juni 2019 bersama dengan saudara Mita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan yang bernama Robinson yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di Yayasan Anargya Sober House yang beralamat di Jalan Nyi Ageng Serang, Solo, saksi pernah menerima surat dari isteri Terdakwa yang bernama Luluk Intarti tertanggal 14 Mei 2019 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap suaminya yang bernama Samuel Domeng yang mengalami masalah ketergantungan narkotika jenis shabu dilakukan upaya pemulihan untuk menghentikan ketergantungan narkotika jenis shabu. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Yayasan Anargya Sober House Pusat Rehabilitasi Nazpa dan Informasi HIV/AIDS, ada mengeluarkan Surat Keterangan yang pada pokoknya Samuel Domeng telah melapor diri melalui isterinya di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Anargya Sukoharjo dan akan mengikuti program perawatan Primary selama 3 bulan dengan rencana rawatan dimulai tanggal 10 Juli 2019. Bahwa terhadap hal tersebut Yayasan Anargya Sober House telah membuat jadwal / Daily Schedule untuk melakukan perawatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Tim Asesmen Terpadu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tentunya tidak mendapatkan data mengenai keadaan jika terhadap Terdakwa sudah ada rencana jadwal rehabilitasi, sehingga Tim Asesmen Terpadu sampai kepada rekomendasi agar Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong pecandu Narkotika yang tertangkap tangan dengan barang bukti untuk dipakai dan dari hasil tes laboratorium ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkotikan golongan I jenis shabu serta Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, karenanya menurut hemat Hakim persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (3) dan SEMA No. 4 Tahun 2010 telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa adalah pecandu Narkotika, dengan demikian timbul kewajiban hukum bagi Hakim untuk memerintahkan agar terhadap diri Terdakwa dilakukan rehabilitasi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 ditentukan dalam hal Hakim mengharuskan Terdakwa direhabilitasi, yang dapat ditempatkan antara lain pada : Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta, Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI) dan Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

Menimbang, bahwa oleh karena di Provinsi Papua belum tersedia Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) dan Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maka untuk memenuhi kehendak ketentuan tersebut Hakim akan menentukan tempat rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan Robinson yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terdaftar sebagai pecandu narkoba yang akan di Rehabilitasi di Yayasan Anargya Sober House yang beralamat di Jalan Jayagiri XIX No.17B, Renon, Denpasar, Bali, serta didukung dengan Surat Permohonan dari isteri Terdakwa tertanggal 14 Mei 2019 dan Surat Keterangan dari Yayasan Anargya Sober House Sukoharjo tertanggal 10 Juni 2019 dan rencana jadwal / Daily schedule, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa dilakukan Rehabilitasi di Yayasan Anargya Sober House Jalan Jayagiri XIX No. 17B, Renon, Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa dari rencana perawatan sesuai dengan tingkat ketergantungan dengan lama waktu Primary Care 6 (enam) bulan, Trantition 6 (enam) bulan dan Aftercare 6 (enam) Bulan terhadap Terdakwa, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (2), masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, karenanya perlu ditetapkan agar masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b jo Pasal 197 Ayat 1 huruf k KUHAP perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,35 gram, Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 20/R.1.19/Euh.1/07/2019, tanggal 12 Juli 2019, barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,35 gram disisihkan digunakan untuk uji laboratories;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone, merupakan alat tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbangbahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa tergolong pecandu yang harus di sembuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Domeng alias Semi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa dilakukan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Yayasan Anargya Sober House Jalan Jayagiri XIX No. 17B, Renon, Denpasar, Bali, selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram (berat dengan plastik) disisihkan untuk Labfor sisa berat 0.1135 (nol koma satu satu tiga lima) gram.
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dengan nomor sim card08124091111 EMEI1 865249030334210, No EMEI2 865249030334202.Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henry Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Tim